

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid Raya Al-Mashun merupakan masjid peninggalan Kesultanan Deli yang dibangun pada tahun 1906 M, pada masa pemerintahan sultan Maamun Al-Rasyid Perkasa Alamsjah. Masjid ini selesai dibangun dan dimulai digunakan pada tahun 1909 M. Hal ini dapat diketahui dari prasasti bertuliskan Arab Melayu, dipahatkan pada sayap kiri dan kanan pintu gerbang masuk menuju masjid. Mulai sembahyang di Masjid Raya Al-Mashun pada hari jum'at bulan sha'ban 1327 bertepatan pada 10 september 1909. Masjid Raya Al-Mashun memiliki corak bangunan yang memperlihatkan komponen-komponen budaya asing. Hal ini dapat dilihat dari komponen-komponen bangunan yang ada pada kompleks masjid. Antara lain adanya pintu gerbang, menara yang terpisah agak jauh dari masjid, bangunan masjid yang memiliki berbagai corak lengkung, tiang, tata hias lantai, dinding, pintu, dan jendela. Serta memiliki bentuk atap khas yaitu atap yang berbentuk kubah persegi delapan. Atap masjid terdiri dari satu kubah yang terdapat ditengah-tengah (ditandai dengan kubah yang besar) dan empat kubah yang ada di sisi-sisinya dengan ukuran lebih kecil. Keragaman bentuk seni dan ornamentasi masjid yang menunjukkan ciri-ciri yang menarik.

Jika dilihat dari sudut arsitektur, masjid-masjid kuno di Indonesia menunjukkan kekhasannya yang membedakannya dengan arsitektur masjid-masjid di negeri islam lainnya. Kekhasan gaya arsitektur itu dinyatakan oleh

atapnya yang bertingkat, denahnya persegi empat atau bujur sangkar dengan serambi di depan atau di samping terdapat parit berair (kulah).

Demikian pula halnya dengan pintu dan jendela bangunan Belanda, bahkan ada diantara pintu-pintu yang bergaya Spanyol. Pengaruh Eropa, terutama Belanda akan lebih tampak pada prasasti marmer didepan tangga yang ditulis dengan huruf latin berbahasa Belanda. Oleh karena itu ditinjau dari arsitektur Masjid Raya Al-Mashun termasuk salah satu monumen yang harus dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan agar penerus generasi tidak kehilangan data dalam merekonstruksi masa lampau. Bentuk bangunan masjid merupakan kombinasi arsitektur Melayu bergaya Arab, India, dan Spanyol. Perpaduan arsitektur menghasilkan sebuah dimensi nilai bangunan yang artistik serta mengandung nilai estetika dan etika yang tinggi. Ornamen-ornamen yang menghiasi sisi luar gedung dengan lima buah kubah berwarna hitam di atasnya menjadikan arsitektur masjid semakin kelihatan artistik. Bangunan masjid ini sudah menggunakan teknologi beton bertulang, serta memakai konsep-konsep arsitektur modern. Sementara unsur klasiknya dapat ditemukan pada pemakaian jendela kaca patri berwarna, ornamen abstrak geometris dan floralistis, bentuk oktagonal dan bentuk kubah bergaya klasik dari Moghul.

Kini Masjid Raya Al-Mashun diketuai oleh Tengku Hamdi Osman Deli Khan atau lebih dikenal dengan julukan Raja Muda. Beliau adalah adik kandung Sultan Azmi Perkasa Alamsjah XII yang menjadi penguasa Istana Maimun pada saat ini. Menurut Ketua Umum MUI Medan, K.H. Abd. Aziz Usman yang ikut memberikan penjelasan, dengan berdirinya Masjid Raya Al-Mashun maka

terbentuklah sebuah pemukiman baru yang sekarang dikenal dengan nama Kota Maksom, yang letaknya persis di sebelah Masjid Raya Al-Mashun. Berdasarkan catatan sejarah, Kota Maksom tempo dulu merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Deli. Sejak dibangun sampai saat ini, Masjid Raya Al-Mashun belum pernah direnovasi. Menurut salah seorang pengelola mesjid, pemerintah daerah Sumatera Utara pernah merencanakan renovasi bagian-bagian Masjid Raya Al-Mashun yang telah rusak dimakan usia dan perluasan agar dapat menampung jamaah lebih banyak. Namun karena ditentang oleh banyak kalangan yang khawatir nilai-nilai seni dari gaya arsitektur asli bangunan ini hilang, akhirnya pemerintah daerah hanya menambah sarana penunjang mesjid, seperti penambahan tempat wudhu wanita (1980), tanpa mengotak-atik bangunan utamanya. Itulah sebabnya, bangunan Masjid tua ini masih tetap utuh seperti bentuk aslinya ketika dibangun lebih dari seabad silam.

Sekarang ini, keberadaan Masjid Raya Al-Mashun Medan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan, baik dari segi pendanaan dan pengelolaannya. Secara khusus, Masjid Raya Al-Mashun tidak pernah mengalami perubahan karena mesjid ini termasuk situs bersejarah yang dilindungi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya No.5 tahun 1992, mesjid ini termasuk peninggalan benda cagar budaya yang perlu dilestarikan, mengingat juga bahwa bangunan-bangunan di wilayah Kesultanan Deli sudah banyak mengalami kerusakan dan keruntuhan, contohnya antara lain Balai Kerapatan Tinggi Kesultanan, Taman/Kolam Raja, Istana Sultan. Selain itu, Masjid Raya Al-Mashun termasuk bangunan yang tergolong dalam *living monumen* yang masih

tetap mempertahankan bentuk aslinya. Karena Masjid Raya Al-Mashun mempunyai peranan penting khususnya di wilayah Kesultanan Deli dan apabila ditinjau dari sudut arsitekturnya memiliki perpaduan dan berbagai komponen budaya arsitektur asing dari berbagai kawasan yang berlainan.

Masjid yang menjadi identitas Kota Medan ini memang bukan sekedar bangunan antik bersejarah biasa, tetapi juga menyimpan keunikan tersendiri mulai dari gaya arsitektur, bentuk bangunan, kubah, menara, pilar utama hingga ornamen-ornamen kaligrafi yang menghiasi tiap bagian bangunan tua ini. Masjid ini dirancang seluas 18.000 meter persegi dengan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Eropa abad ke-18. Masjid Raya Al-Mashun adalah peninggalan dari Sultan Maamun Al-Rasyid Perkasa Alamsjah IX, penguasa ke-9 Kerajaan Melayu Deli yang berkuasa 1873-1924.

Berdasarkan dari hasil uraian di atas, ada persoalan yang menarik mengenai gaya arsitektur yang bernuansa Eropa. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Sejarah Berdirinya Masjid Raya Al-Mashun Sebagai Warisan Arsitektur Belanda”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dikemukakan di latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Masjid Raya Al-Mashun.
2. Ciri Khas Masjid Raya Al-Mashun.
3. Warisan arsitektur Belanda Masjid Raya Al-Mashun.

C. Pembatasan Masalah

Karena Luasnya masalah yang harus diteliti, maka perlu kiranya membatasi permasalahan penelitian ini, yaitu :Berdirinya Masjid Raya Al-Mashun Sebagai Warisan Arsitektur Belanda.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih mendekatkan pada tujuan penulis dan mempermudah pembahasan, maka dirumuskan masalahnya. Oleh karena itu yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Raya Al-Mashun?
2. Bagaimana perpaduan arsitektur Belanda Masjid Raya Al-Mashun dengan arsitektur Melayu?
3. Bagaimana keberadaan Masjid Raya Al-Mashun sebagai situs sejarah di Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui sejarah berdirinya Masjid Raya Al-Mashun.
2. Untuk mengetahui arsitektur Masjid Raya Al-Mashun.
3. Untuk mengetahui fungsi Masjid Raya Al-Mashun.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang Sejarah berdirinya Masjid Raya Al-Mashun sebagai warisan arsitektur Belanda.
2. Memberikan inspirasi dan sebagai bahan bandingan yang ingin meneliti masalah yang berkaitan dengan topik yang sama.
3. Sebagai bahan pengetahuan dan keterampilan bagi peneliti dalam pembentukan karya ilmiah.